



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 60/Pdt.P/2020/PA.Bjr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, tempat dan tanggal lahir Banjar, 02 Februari 1943, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Bantardawa, Rt.05, Rw.02, Desa Rejasari, Kecamatan Langensari, Kota Banjar sebagai Pemohon I;

**Pemohon II**, tempat dan tanggal lahir Ciamis, 06 April 1969, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Bantardawa, Rt.05, Rw.02, Desa Rejasari, Kecamatan Langensari, Kota Banjar sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, kedua calon mempelai, orang tua calon mempelai pria serta saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 14 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan register Nomor 60/Pdt.P/2020/PA.Bjr tanggal 14 Juli 2020 telah mengajukan permohonan dispensasi nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung bernama:

Nama : XXXXXXXXXXXX  
Tempat Lahir : Banjar

Hal. 1 dari 25 Penetapan No.60/Pdt.P/2020/PA.Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal Lahir : 09 Oktober 2001  
Umur : 18 tahun  
Jenis Identitas/ : KTP  
No. Identitas : xxxxxxxxxxxx  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : ISLAM  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Pendidikan : SMP  
Status Kawin : Belum Kawin  
Tempat : Dusun Bantardawa, RT.05, RW.02,  
Tinggal/Domisili : Desa Rejasari, Kecamatan  
Langensari, Kota Banjar;

Dengan calon Suaminya :

Nama : XXXXXXXXXXXX  
Tempat Lahir : Madiun  
Tanggal Lahir : 02 Desember 1993  
Umur : 27 tahun  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Karyawan  
Pendidikan : SMP  
Tempat : Lingkungan Sukamanah, RT.03,  
Tinggal/Domisili : RW.18, Kelurahan Pataruman,  
Kecamatan Pataruman, Kota Banjar.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Langensari Kota Banjar;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sudah sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan keduanya sudah sedemikian erat, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa permohonan pernikahan antara XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX telah didaftarkan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Langensari, Kota Banjar, ternyata ditolak sesuai dengan Surat Penolakan Pernikahan Nomor: xxxxxxxxxxxx;

Hal. 2 dari 21 Penetapan No.60/Pdt.P/2020/PA.Bjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak terdapat larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak para Pemohon sudah aqil balig dan sudah siap untuk menikah;
6. Bahwa XXXXXXXXXX calon suami dari anak para Pemohon telah bekerja sebagai karyawan, dengan penghasilan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan;
7. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suaminya telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:  
Mengabulkan permohonan Para Pemohon:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, Memberikan Dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan/penetapan yang adil dan seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap di di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II, kepada calon mempelai pria dan wanita, serta kepada orang tua dari calon mempelai pria, agar menunda kehendaknya mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anak bernama XXXXXXXXXX hingga anak tersebut mencapai usia 19 tahun, dengan pertimbangan-pertimbangan menyelamatkan hak anak dalam mengeyam pendidikan wajib belajar, menjamin keberlanjutan pendidikan anak hingga jenjang paling tinggi, problem belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga jika anak menikah di usia dini. Namun nasihat Majelis Hakim tersebut tidak berhasil, Pemohon menyatakan tetap melanjutkan permohonannya dengan alasan

Hal. 3 dari 21 Penetapan No.60/Pdt.P/2020/PA.Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan kedua calon mempelai sudah sedemikian erat, sehingga khawatir menimbulkan fitnah apabila tidak segera dinikahkan;

Bahwa, pemeriksaan materi pokok perkara dimulai dengan pembacaan permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dan tidak ada perubahan;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari kedua calon mempelai maupun orang tua dari XXXXXXXXXXXX sebagai berikut:

1. XXXXXXXXXXXX:

- Bahwa XXXXXXXXXXXX mengetahui dan menyetujui rencana pernikahannya dengan XXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX menyatakan siap melangsungkan pernikahan dan membangun rumah tangga bersama XXXXXXXXXXXX serta siap menjalankan syariat Islam;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut bukan karena paksaan, bukan karena sebab tekanan ekonomi, psikis, maupun seksual, melainkan karena saling mencintai;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX berstatus gadis;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX telah lulus SMP dan tidak ada keinginan untuk melanjutkan sekolah lagi;
- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan terhadap rencana pernikahan XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX tidak dalam peminangan laki-laki lain;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX sering jalan berdua dan sudah dijadwalkan akan menikah pada bulan Agustus 2020 dan tidak bisa ditangguhkan lagi karena undangan sudah disebar;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX sudah rutin datang bulan/ menstruasi;

2. XXXXXXXXXXXX:

- Bahwa XXXXXXXXXXXX mengetahui dan menyetujui rencana pernikahannya dengan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa kehendak XXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan XXXXXXXXXXXX bukan karena paksaan, bukan karena sebab tekanan ekonomi, psikis, maupun seksual, melainkan karena saling mencintai;

Hal. 4 dari 21 Penetapan No.60/Pdt.P/2020/PA.Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXXXXXXXXXX siap menjadi kepala rumah tangga dan menjalankan syariat Islam;
  - Bahwa XXXXXXXXXXXX berstatus perjaka;
  - Bahwa XXXXXXXXXXXX siap membimbing dan melindungi XXXXXXXXXXXX dan menyatakan tidak akan melakukan kekerasan fisik maupun kekejaman mental selama berumah tangga;
  - Bahwa XXXXXXXXXXXX sudah bekerja sebagai buruh dengan penghasilan rata-rata setiap bulan Rp. 2.000.000,00 (Dua juta rupiah) dan akan berusaha lebih giat lagi agar kelak istrinya tidak kekurangan kebutuhan ekonominya;
  - Bahwa XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX sering jalan berdua dan sudah dijadwalkan akan menikah pada bulan Agustus 2020 dan tidak bisa ditangguhkan lagi karena undangan sudah disebar ;
  - Bahwa XXXXXXXXXXXX telah melamar XXXXXXXXXXXX, telah diterima dengan baik;
3. XXXXXXXXXXXX, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Lingkungan Sukamanah, RT.03, RW.18, Kelurahan Pataruman, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar (ayah kandung calon mempelai pria):
- Bahwa XXXXXXXXXXXX mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX;
  - Bahwa XXXXXXXXXXXX bersedia memberikan bimbingan kepada XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX dari segi mental maupun membantu ekonominya;
  - Bahwa XXXXXXXXXXXX berstatus perjaka;
  - Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap rencana pernikahan tersebut;
  - Bahwa XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;
  - Bahwa XXXXXXXXXXXX telah bekerja sebagai karyawan PLN;
  - Bahwa XXXXXXXXXXXX telah melamar XXXXXXXXXXXX, telah diterima dengan baik dan rencananya akan dinikahkan pada bulan Agustus 2020;
  - Bahwa XXXXXXXXXXXX tidak keberatan permohonan dispensasi nikah ini diajukan di Pengadilan Agama Kota Banjar;

Hal. 5 dari 21 Penetapan No.60/Pdt.P/2020/PA.Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor: xxxxxxxx tanggal 02 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjar, Jawa Barat, bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor: xxxxxxxx tanggal 13 April 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjar, Jawa Barat, bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxx tanggal 26-09-2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar, Jawa Barat, bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ranti Komalasari Nomor: xxxxxxxxxxxx tanggal 09 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar, Jawa Barat, bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxx tanggal 30 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar, Jawa Barat, bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5 dan diparaf;
6. Fotokopi Ijazah Nomor xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Madrasah Tsanawiyah Satu Atap Al-Abror Rejasari, Kota Banjar, Jawa Barat, bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6 dan diparaf;

Hal. 6 dari 21 Penetapan No.60/Pdt.P/2020/PA.Bjr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Umar Nomor: xxxxxxxx tanggal 03-12-2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar, Jawa Barat, bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7 dan diparaf;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxx tanggal 30-04-2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar, Jawa Barat, bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8 dan diparaf;
9. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor xxxxxx tanggal 06 Juli 2002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar, Jawa Barat, bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9 dan diparaf;
10. Fotokopi Keterangan Nomor: xxxxx20 tertanggal 08 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Pataruman Kecamatan Pataruman Kota Banjar, bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10 dan diparaf;
11. Fotokopi Penolakan Pernikahan Nomor xxxxx tanggal 10 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Langensari, Kota Banjar, bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11 dan diparaf;
12. Fotokopi Pemberitahuan adanya halangan/Keurangan persyaratan Nomor xxxxxxxx tanggal 9 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Langensari, Kota Banjar, bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12 dan diparaf;

Hal. 7 dari 21 Penetapan No.60/Pdt.P/2020/PA.Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan alat bukti saksi telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah sebagai berikut:

1. xxxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Dusun Rancabulus, RT.003, RW.003, Desa Rejasari, Kecamatan Langensari, Kota Banjar:
  - Bahwa saksi sebagai kakak ipar calon mempelai wanita;
  - Bahwa para Pemohon memiliki anak bernama xxxxxxxxxxxx;
  - Bahwa xxxxxxxxxxxx hendak dinikahkan dengan seorang laki-laki bernama xxxxxxxxxxxx ;
  - Bahwa xxxxxxxxxxxx telah melamar xxxxxxxxxxxx dan diterima dengan baik;
  - Bahwa tidak ada laki-laki lain yang dekat atau meminang xxxxxxxxxxxx selain xxxxxxxxxxxx;
  - Bahwa kehendak pernikahan xxxxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxxxx bukan karena paksaan, melainkan karena saling mencintai;
  - Bahwa status xxxxxxxxxxxx adalah gadis dan xxxxxxxxxxxx adalah perjaka;
  - Bahwa xxxxxxxxxxxx tidak pernah melakukan kekerasan terhadap xxxxxxxxxxxx;
  - Bahwa xxxxxxxxxxxx tidak pernah mabuk-mabukan atau berjudi serta bisa melindungi xxxxxxxxxxxx;
  - Bahwa antara xxxxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxxxx tidak memiliki hubungan darah atau sesusuan;
  - Bahwa xxxxxxxxxxxx dalam keseharian berperilaku layaknya orang dewasa dan sering membantu pekerjaan orang tuanya di rumah;
  - Bahwa xxxxxxxxxxxx sering datang ke rumah para Pemohon tapi saksi tidak tahu apakah xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx sering jalan bersama atau tidak;
  - Bahwa pekerjaan xxxxxxxxxxxx sebagai Instalatir PLN terkadang ke Kalimantan dan terkadang ke Sumatera dengan penghasilan kurang lebih Rp. 2.000.000,00 (Dua juta rupiah);

Hal. 8 dari 21 Penetapan No.60/Pdt.P/2020/PA.Bjr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan terhadap rencana pernikahan tersebut;
  - Bahwa pernikahan XXXXXXXXXXXX mendesak dilaksanakan karena keduanya sudah sangat akrab;
  - Bahwa XXXXXXXXXXXX sudah berhenti sekolah dan lulus SMP;
2. XXXXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Sukamanah, RT.003, RW.018, Desa Pataruman, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar:
- Bahwa saksi sebagai kakak ipar calon mempelai laki-laki;
  - Bahwa Pemohon memiliki anak bernama XXXXXXXXXXXX;
  - Bahwa XXXXXXXXXXXX hendak dinikahkan dengan XXXXXXXXXXXX;
  - Bahwa XXXXXXXXXXXX telah melamar XXXXXXXXXXXX dan diterima dengan baik oleh pihak keluarga calon mempelai wanita;
  - Bahwa tidak ada laki-laki lain yang dekat atau meminang XXXXXXXXXXXX selain XXXXXXXXXXXX;
  - Bahwa kehendak pernikahan XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX bukan karena paksaan, melainkan karena saling mencintai;
  - Bahwa status XXXXXXXXXXXX adalah perjaka, sedangkan XXXXXXXXXXXX berstatus gadis;
  - Bahwa XXXXXXXXXXXX tidak pernah melakukan kekerasan terhadap XXXXXXXXXXXX;
  - Bahwa XXXXXXXXXXXX tidak pernah mabuk-mabukan atau berjudi serta bisa melindungi XXXXXXXXXXXX;
  - Bahwa antara XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX tidak memiliki hubungan darah atau sesusuan;
  - Bahwa XXXXXXXXXXXX dalam keseharian berperilaku layaknya orang dewasa dan sering membantu pekerjaan orang tuanya di rumah;
  - Bahwa anak para Pemohon sudah kurang lebih 3 (tiga) tahun dan sudah sering saling berkunjung;
  - Bahwa pekerjaan XXXXXXXXXXXX sebagai Instalatir PLN dengan penghasilan kurang lebih Rp. 2.000.000,00 (Dua juta rupiah);

Hal. 9 dari 21 Penetapan No.60/Pdt.P/2020/PA.Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara keluarga para Pemohon dan keluarga calon suami anak para Pemohon sudah pernah direncanakan akan menikahkan anak-anaknya dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa rencana pernikahan antara XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX dilaksanakan tanggal 8 Agustus 2020 dan undangan sudah disebar, karena itu sudah tidak mungkin untuk dibatalkan;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX sudah berhenti sekolah dan lulus SMP;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar permohonannya dikabulkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Sidang dimaksud sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam (dispensasi kawin) sehingga menurut Pasal 49 huruf (a) penjelasan angka 3 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, bahwa apabila calon mempelai wanita usianya belum mencapai 19 tahun maka dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan

Hal. 10 dari 21 Penetapan No.60/Pdt.P/2020/PA.Bjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk oleh kedua orang tua calon mempelai pria maupun calon mempelai wanita dengan menjadikan orang tua dari anak yang belum cukup umur sebagai pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengaku sebagai orang tua kandung dari XXXXXXXXXXXX dan hal ini dikuatkan dengan bukti P.1 yang telah sesuai ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerduta. Di samping itu dikuatkan pula dengan bukti saksi yang bersesuaian sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171 dan 172 HIR., serta keterangan orang tua calon mempelai pria, sehingga harus dinyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II berkualitas sebagai pihak berperkara (*persona standi in judicio*) dan harus dinyatakan pula bahwa orang tua kedua mempelai telah memilih Pengadilan Agama Kota Banjar untuk mengadili perkaranya dan Pengadilan Agama Kota Banjar secara relatif berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II, kepada calon mempelai pria dan wanita, serta kepada orang tua dari calon mempelai pria, agar menunda kehendaknya mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anak bernama XXXXXXXXXXXX hingga anak tersebut mencapai usia 19 tahun, dengan pertimbangan-pertimbangan menyelamatkan hak anak dalam menegayam pendidikan wajib belajar 12 tahun, menjamin keberlanjutan pendidikan anak hingga jenjang paling tinggi, problem belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga jika anak menikah di usia dini. Namun nasihat Majelis Hakim tersebut tidak berhasil, Pemohon menyatakan tetap melanjutkan permohonannya dengan alasan hubungan kedua calon mempelai sudah sedemikian erat, sehingga khawatir menimbulkan madarat apabila tidak segera dinikahkan. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dinyatakan telah terpenuhi;

Hal. 11 dari 21 Penetapan No.60/Pdt.P/2020/PA.Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi nikah dengan dalil bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXX dengan calon suaminya bernama XXXXXXXXXXXX, namun usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun. Sedangkan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilaksanakan karena hubungan keduanya sudah sangat erat dan telah dilamar serta diterima dengan baik, sehingga khawatir menjadi fitnah apabila tidak segera dinikahkan. Rencana pernikahannya tidak karena paksaan melainkan karena saling mencintai. Anak Pemohon berstatus gadis dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus perjaka dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari Pemohon, kedua calon mempelai dan orang tua dari calon mempelai pria yang pokok-pokok keterangannya telah dikemukakan dalam duduk perkara di atas. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR telah menyebutkan bahwa: *"barang siapa yang mengatakan mempunyai hak atau menyebutkan suatu perbuatan, untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian"*, maka Pemohon I dan Pemohon II wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12 Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPdata, alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, P.2, P.4 yang merupakan akta autentik dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat

Hal. 12 dari 21 Penetapan No.60/Pdt.P/2020/PA.Bjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 165 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Kota Banjar dan Pengadilan Agama Kota Banjar berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 dan P.5 yang merupakan akta autentik dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 165 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Nurhayati adalah anak kandung dari Sahdi dan Yuyu yang lahir di Banjar pada tanggal 09 Oktober 2001 (usia 18 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.6 yang merupakan akta autentik dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 165 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), maka harus dinyatakan terbukti bahwa XXXXXXXXXX telah lulus madrasah Tsanawiyah Satu Atap Al-Abror Rejasari, Kota Banjar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.7 yang merupakan akta autentik dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 165 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), maka harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak para Pemohon berdomisili di wilayah Pengadilan Agama Kota Banjar dan telah berumur 27 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.8 dan P.9 yang merupakan akta autentik dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 165 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Umar adalah anak kandung dari Sukir dan Yoyoh yang lahir di Banjar pada tanggal 02 Desember 1993 (usia 27 tahun);

Hal. 13 dari 21 Penetapan No.60/Pdt.P/2020/PA.Bjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.10, maka harus dinyatakan terbukti bahwa XXXXXXXXXXXX memiliki penghasilan rata-rata setiap bulan Rp 2.000.000,00 (Dua Juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.11 dan P.12 yang merupakan akta autentik dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 165 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), maka harus dinyatakan bahwa rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX telah didaftarkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Langensari, Kota Banjar, namun ditolak dengan alasan kekuarangan persyaratan pernikahan (kurang umur);

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan alat bukti saksi yang pokok-pokok keterangannya telah dikemukakan di bawah sumpah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dalam menilai kekuatan kesaksian, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 170, 171 dan 172 HIR, bahwa suatu kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. Di samping itu, memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II ternyata bersesuaian antara satu dengan yang lain yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon I dan Pemohon II, keterangan kedua calon mempelai, keterangan orang tua calon mempelai pria, bukti surat, serta keterangan saksi di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXX dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXX, namun anak para Pemohon masih berusia 18 tahun, sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Langensari, Kota Banjar;

Hal. 14 dari 21 Penetapan No.60/Pdt.P/2020/PA.Bjr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa XXXXXXXXXXXX berstatus gadis. Sedangkan XXXXXXXXXXXX berusia 27 tahun dan berstatus perjaka;
3. Bahwa antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;
4. Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan terhadap rencana pernikahan tersebut dan Pemohon I siap menjadi wali nikah;
5. Bahwa rencana pernikahan XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX bukan karena paksaan, bukan karena sebab tekanan ekonomi, psikis, maupun seksual, melainkan karena saling mencintai;
6. Bahwa orang tua kedua calon mempelai siap memberikan bimbingan mental dan membantu kebutuhan ekonomi selama berumah tangga;
7. Bahwa XXXXXXXXXXXX telah dilamar oleh XXXXXXXXXXXX dan diterima dengan baik;
8. Bahwa XXXXXXXXXXXX tidak dalam peminangan laki-laki lain;
9. Bahwa XXXXXXXXXXXX siap membangun rumah tangga dengan XXXXXXXXXXXX dan siap menjalankan syariat Islam;
10. Bahwa XXXXXXXXXXXX sehari-harinya berperilaku layaknya orang dewasa, membantu pekerjaan orang tuanya di rumah;
11. Bahwa XXXXXXXXXXXX lulus Madrasa Tsanawiyah dan telah berhenti sekolah;
12. Bahwa XXXXXXXXXXXX telah mengalami menstruasi secara teratur sejak Sekolah Dasar;
13. Bahwa XXXXXXXXXXXX tidak pernah melakukan kekerasan kepada XXXXXXXXXXXX, bukan pemabuk maupun penjudi, serta siap melindungi XXXXXXXXXXXX;
14. Bahwa XXXXXXXXXXXX telah bekerja sebagai karyawan PLN dengan penghasilan setiap bulan Rp. 2.000.000,00 (Dua juta rupiah);  
Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundangan-undangan perkawinan dilarang untuk dilaksanakan apabila sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan tidak

Hal. 15 dari 21 Penetapan No.60/Pdt.P/2020/PA.Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

boleh karena paksaan melainkan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 (a) s/d (f) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 39 ayat (1), (2), dan (3) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan dilarang apabila ada hubungan pertalian nasab, kerabat semenda, dan pertalian sesusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 (a), (b) dan (c) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan dilarang apabila wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain, seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain, serta seorang wanita yang tidak beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan dilarang apabila seorang pria melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita sedangkan pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak raj'i ataupun salah seorang di antara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua ketentuan tentang larangan perkawinan sebagaimana tersebut di atas yang dihubungkan dengan fakta persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan karena XXXXXXXXXX mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan, kehendak kedua calon mempelai untuk menikah bukan karena paksaan, bukan karena sebab tekanan ekonomi, psikis, maupun seksual, melainkan karena saling mencintai, tidak ada hubungan pertalian nasab, kerabat semenda, dan pertalian sesusuan, calon mempelai wanita berstatus gadis dan bukan seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain, serta calon mempelai pria berstatus perjaka;

Menimbang, bahwa terkait usia XXXXXXXXXX yang belum mencapai 19 tahun, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, tujuan

Hal. 16 dari 21 Penetapan No.60/Pdt.P/2020/PA.Bjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembatasan usia dalam perkawinan adalah agar pasangan suami isteri yang menikah benar-benar dewasa, memiliki kematangan jiwa dan raga sehingga diharapkan mampu mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik serta mendapat keturunan yang baik. Karena itu, penafsirannya bukan sekadar hitungan angka usia, tetapi juga kualitas kematangan jiwa dan varian penunjang lainnya. Di samping itu, pembatasan usia perkawinan untuk menghindari berbagai dampak negatif, seperti problem pendidikan dasar yang kurang memadai, kekerasan dalam rumah tangga, eksploitasi anak, ancaman buta aksara, dan problem kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut yang dikaitkan dengan fakta persidangan, kendatipun usia XXXXXXXXXX belum mencapai 19 tahun, namun dalam kesehariannya XXXXXXXXXX menunjukkan perilaku layaknya orang dewasa yang ditandai dengan membantu pekerjaan orang tuanya di rumah. Di samping itu, kedua orang tua calon mempelai telah menyatakan siap memberikan bimbingan mental selama berumah tangga agar rumah tangga kedua mempelai terhindar dari terjadinya perselisihan yang berakibat perceraian di usia dini;

Menimbang, bahwa kendatipun usia XXXXXXXXXX belum mencapai 19 tahun, namun dari segi performa fisik dalam keadaan sehat dan tubuh kuat serta telah mengalami menstruasi secara teratur, dari aspek psikologis telah siap membangun rumah tangga yang ditandai dengan keinginan kuat untuk segera menikah dengan segala risikonya dan siap menjalankan syariat Islam, dan dari aspek finansial calon mempelai pria telah bekerja dengan memiliki penghasilan setiap bulannya;

Menimbang, bahwa usia XXXXXXXXXX yang belum mencapai 19 tahun adalah masa dimana seharusnya memperoleh hak untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi, sehingga kelak ketika menikah dan memiliki keturunan, mampu menjadi seorang ibu yang memiliki kecapakan berfikir dan pengetahuan luas dalam mendidik anaknya. Namun demikian, oleh karena XXXXXXXXXX telah memiliki tekad untuk tidak melanjutkan sekolahnya dan memilih membangun rumah tangga, maka pilihan XXXXXXXXXX untuk segera menikah adalah hak berpendapat seorang anak yang patut dihormati,

Hal. 17 dari 21 Penetapan No.60/Pdt.P/2020/PA.Bjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang untuk kepentingan terbaik anak, hak hidup dan tumbuh kembangnya terjamin, dan lebih bermanfaat bagi diri, keluarga dan masyarakat sekitar (vide Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal ini bertujuan agar anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Di samping itu, berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dinyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa instrumen perlindungan hukum terhadap anak dalam perkara dispensasi nikah wajib ditegakkan dengan menilai apakah calon mempelai pria telah memenuhi kualifikasi mampu melindungi, mengayomi, dan menjamin kesejahteraan calon mempelai wanita yang notabene masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan meskipun usia XXXXXXXXXXXX yang masih berusia 27 tahun, namun dalam kesehariannya menunjukkan perilaku layaknya orang dewasa. Selama hubungan keduanya terjalin tidak pernah terjadi kekerasan fisik dan kekejaman mental kepada calon mempelai wanita yang dapat merendahkan harkat dan martabat perempuan selaku manusia yang memiliki hak asasi (Deklarasi Wina, 1993). Calon mempelai pria juga telah bekerja sebagai Buruh dengan penghasilan setiap bulan Rp. 2.000,000,00 (Dua juta rupiah), sehingga hak hidup XXXXXXXXXXXX lebih terjamin. Di samping itu, kedua orang tua calon mempelai telah menyatakan siap membantu kebutuhan ekonominya selama berumah tangga;

Hal. 18 dari 21 Penetapan No.60/Pdt.P/2020/PA.Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas yang dikaitkan dengan kedekatan hubungan antara XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX yang semakin erat dan sering jalan berduaan maka pernikahan menjadi jalan keluar agar terhindar dari fitnah dan perbuatan yang dilarang oleh agama. Dengan kata lain perkawinan menjadi jalan terbaik yang dapat ditempuh agar tidak mendatangkan *madharat* atau *mafsadat* daripada *maslahat*. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan daripada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu, keinginan Pemohon I dan Pemohon II meminta dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXX dengan alasan tersebut di atas dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan kaidah fikih yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

### درؤ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak terjadinya mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat;*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tentang dispensasi kawin didasarkan pada suatu alasan yang mendesak, sehingga tidak melawan hukum. Oleh karena itu, petitum angka (1) dan (2) dapat dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada XXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa perkara ini telah melalui proses dan mengeluarkan biaya-biaya, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, kepada Pemohon I dan Pemohon II dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 19 dari 21 Penetapan No.60/Pdt.P/2020/PA.Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dalil-dalil syara' dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon I (**PEmohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**) untuk menikahkan anaknya yang bernama **XXXXXXXXXXXX** dengan calon suaminya yang bernama **XXXXXXXXXXXX**;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada Hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Dzulhijjah 1441 Hijriah, oleh kami Fakhurrazi, S.Ag., M.HI. sebagai Ketua Majelis, dan Siti Alosch Farchaty, S.H.I. dan Sardianto, S.H.I., M.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Drs. Ecep Hermawan sebagai Panitera dengan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Siti Alosch Farchaty, S.HI.**

**Fakhurrazi, S.Ag., M.HI.**

Hakim Anggota,

**Sardianto, S.H.I., M.HI.**

Panitera Pengganti,

Hal. 20 dari 21 Penetapan No.60/Pdt.P/2020/PA.Bjr





Drs. Ecep Hermawan

**Rincian Biaya Perkara**

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	160.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan Pertama	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00

**Jumlah** **Rp. 276.000,00**

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal. 21 dari 21 Penetapan No.60/Pdt.P/2020/PA.Bjr